



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir waara, 21 November 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx x xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, domisili elektronik pada alamat email [xxx](#), dalam hal ini memberi kuasa kepada La Saniati, S.H, M.H dkk sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum yang berkantor pada kantor **Law Firm La Saniati & Partners** beralamat di Jalan Lumba-Lumba, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Batalaiworu, xxxxxxxxxxx xxxxx. Domisili elektronik pada alamat email [lasaniatish@gmail.com](mailto:lasaniatish@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 114/SK/2024/PA.Rh tanggal 21 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 26 Juni 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan xxxxxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 24 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2018 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 69/03/VIII/2022 yang dikeluarkan di xxxxx, 11 Agustus 2022;
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan kemudian tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang namanya akan disebutkan dibawah ini;  
xxx, lahir di Muna, tanggal 7 Februari 2019, jenis kelamin perempuan, tinggal bersama orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat dari uang penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak dihadapan Penggugat maupun dihadapan keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Januari 2023, dimana pada saat itu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat berkumpul untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dalam musyawara tersebut Penggugat meminta untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar serta Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga keluarga kedua belah pihak tidak dapat lagi memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai sekarang yakni 1 tahun dan 9 bulan (bulan), dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xx xx tanggal 11 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

## 2. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman saksi dan kemudian tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kurang

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

biaya belanja Penggugat dari Tergugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;

- Bahwa karena saksi mendengar sendiri cerita Penggugat tentang hal itu dan melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa karena saksi sering melihat kelakuan Tergugat yang sering memarahi Penggugat setiap Penggugat terlambat pulang dari kerja;
- Bahwa saksi mendengar sendiri keluarga Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak mau mendengar maka Tergugat akan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mengatakannya juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat di usir oleh keluarga Tergugat melalui SMS dan dikatai dengan kata kasar oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan kerja di Kendari sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman saksi dan kemudian tinggal di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kurang biaya belanja dari Tergugat dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
- Bahwa karena saksi mendengar sendiri cerita Penggugat tentang hal itu dan melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah saksi dimana saksi dan orang tua Tergugat yang selalu membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi sering melihat kelakuan Tergugat yang sering memarahi Penggugat setiap Penggugat terlambat pulang dari kerja;
- Bahwa saksi mendengar sendiri keluarga Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak mau mendengar maka Tergugat akan menjatuhkan talak kepada Penggugat dan kemudian Tergugat mengatakannya juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Penggugat di usir oleh keluarga Tergugat melalui SMS dan dikatai dengan kata kasar oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan kerja di Kendari sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Tergugat ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat telah memberikan kuasa kepada La Saniati, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat/Pengacara/Kuasa hukum pada kantor Law Firm La Saniati & Partners yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bataiworu, xxxxxxxx xxxx, dengan demisili elektronik pada alamat e-mail: [lasaniatish@gmail.com](mailto:lasaniatish@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 114/SK/2024/PA.Rh tanggal 21 Oktober 2024, berdasarkan fotokopi berita acara sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan kartu tanda advokat kuasa hukum Penggugat masih berlaku, maka Kuasa Hukum Penggugat; nyatanya telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Rh yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepada

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat uang penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak dihadapan Penguat maupun dihadapan keluarga Penguat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah antara Penguat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penguat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penguat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil cerai gugatnya, Penguat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penguat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penguat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penguat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx oleh karena itu Penguat memiliki

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat xxxxx xxxnya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, xxxxx xxx lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج

وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما

وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan xxxxx xxxnya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan #0047# telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai

dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه  
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**H. Adam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H**

Panitera Sidang

**Lily Rahmi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 28.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.371/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)